



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H. dan Ratna Pertiwi, S.H.**, yang berkediaman di Jl. Cokrosuwarno Sukaraja V Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 32/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 26 Januari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt, mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 2015 di rumah kediaman orangtua Pengugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama Suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, serta setelah akad nikah Tergugat membacakan sighat talik talak dihadapan Pegawai KUA;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat hingga tahun 2018, sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini Penggugat bekerja di luar negeri dan belum pernah pulang untuk mengambil cuti;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak akhir tahun 2015, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Bahwa Tergugat sering bersikap egois dan keras kepala serta tidak mau mendengarkan nasehat dan perkataan dari Penggugat, Tergugat lebih sering mendengarkan pendapat dan perkataan keluarganya dari pada pendapat dan perkataan Penggugat sebagai istri Tergugat, serta Tergugat kerap mementingkan kesenangannya sendiri, sehingga sering berujung pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya hidup dan ekonomi rumah tangga sehari hari, nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi, Tergugat kerap kali perhitungan dalam memberikan nafkah kepada istrinya sendiri dan sering kali tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak, Tergugat juga kerap tertutup dan tidak pernah jujur dan terbuka mengenai persoalan keuangan dan pendapatan Tergugat, sehingga sering menjadi persoalan yang berujung keributan di dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2018 akhir Penggugat berangkat bekerja ke luar negeri sebagai TKI, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak yang semakin meningkat, dimana hasil dari Penggugat bekerja tersebut dikirimkan kepada Tergugat, namun Tergugat sering bersikap tidak terbuka mengenai masalah keuangan terutama penggunaan uang yang Penggugat kirimkan dari hasil bekerja, sehingga hal tersebut menyebabkan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus didalam rumah tangga, sehingga Penggugat merasa tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Akhir tahun 2019, dengan sebab bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat, Tergugat yang kerap bersikap egois dan hanya memenitngkan kepentingannya sendiri, selain itu Tergugat yang tidak ada upaya untuk bisa mencukupi kebutuhan ekonomi dan tidak terbuka dan jujur mengenai masalah keuangan serta Tergugat yang tidak pernah terbuka mengenai masalah kiriman uang hasil Penggugat bekerja yang selama ini Penggugat kirimkan kepada Tergugat, mengakibatkan pertengkaran hebat yang terjasi secara terus menerus, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi kembali serta hingga saat ini sudah lebih dari satu tahun lamanya, dan baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan apabila kontrak habis nanti Penggugat sudah berencana untuk pulang kerumah keluarga Penggugat dan tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat serta hal tersebut sudah Penggugat sampaikan kepada keluarga Penggugat dan juga kepada Tergugat, Penggugat sudah menyatakan ingin bercerai;
8. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada **Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H.** dan **Ratna Pertiwi, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 32/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 26 Januari 2021, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan rukun kembali melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, dan Majelis Hakim kemudian menunjuk **Muhamad Ainun Najib, S.H.**, Mediator Hakim Bersertifikat di lingkungan Pengadilan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gedong Tataan sebagai mediator dalam perkara ini, dan mediator yang bersangkutan telah memberikan laporan tertanggal 02 Februari 2021 yang menyatakan mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat untuk memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Benar
5. Bahwa tidak benar, pada mulanya Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran saat akhir tahun 2018;
 - Bahwa tidak benar, Tergugat mengaku selalu lebih mengalah kepada Penggugat;
 - Bahwa tidak benar, Tergugat mengaku selalu memenuhi kebutuhan ekonomi dari hasil Tergugat bekerja diluar negeri, sampai menjual sawah, 3 kamera, laptop, pinjaman bank sekitar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah)
 - Bahwa tidak benar. Tergugat selalu terbuka mengenai keuangan dari Penggugat maupun Tergugat
6. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran akhir tahun 2019, Penggugat telah memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat dengan memblokir nomor Tergugat sehingga Tergugat tidak bisa menghubungi Penggugat, Penggugat tidak ada pembicaraan mengenai ingin bercerai kepada keluarga Tergugat;
7. Bahwa Tergugat memiliki bukti mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat permohonan untuk hak asuh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dilimpahkan kepada Tergugat karena dari pihak Penggugat sudah lepas tangan mengenai anak

8. Bahwa tidak benar, karena sampai saat ini belum ada pihak keluarga yang mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat:
9. Bahwa Tergugat masih memiliki harapan besar untuk rukun kembali terhadap Penggugat dan memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi,

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik atas jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang pada dalil - dalil Penggugat dan membantah secara tegas yang didalilkan Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 23 Februari 2021, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa tidak Benar pada poin 5 atas pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa mulainya pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat Terjadi pada akhir Tahun 2018 Bahwa yang sebenarnya yang Terjadi tatau Penyugat dan Tergugat mulai Terjadinya Pertengkaran pada akhir Tahun 2015
- Bahwa tidak Benar atas Pernyataan Tergugat yang menyatakan Hawa Tergugat mengaku selalu lebih Mengalah Kepada Penggugat, Bahwa yang sebenarnya yang Terjadi ialah Tergugat tidak mau mendengarkan Nasehat Pengugat selaku istri Tergugat, Tergugat kerap kali lebih Mendengarkan perkataan keluarga Tergugat. keluarga Tergugat selalu ikut campur didalam rumah tangga penggugat dan Tergugat, dan kakak Tergugat pernah berbicara mau mengusir Pengugat. Pengugat dan Tergugat kerap kali Bertengkar karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat selalu malas bekerja tetapi keinginan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat selalu ingin dipenuhi bila tidak di penuhi Tergugat selalu marah kepada Pengugat. Penguat Pergi ke luar negri salah satu alasan karena Nafkah yang diberikan Tergugat sangatlah kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga

- Bahwa tidak Benar atas Pernyataan Tergugat yang menyatakan Bahwa Tergugat selalu memenuhi kebutuhan Ekonomi dari hasil Tergugat saat Bekerja di Luar Negri, sampai menjual Sawal, kamera, dan meminjam pinjaman ke bank sebesar Rp 170.000.000. Seratus tujuh puluh Juta Rupiah untuk kebutuhan rumah Tangga, Bahwa yang sebenarnya yang Terjadi adalah Bahwa Benar Tergugat menjual sawah dan kamera akan Tetapi biaya menjulan sawah dan kamera tidak di berikan Sepeserpun untuk Pengugat selaku istri Tergugat, dana penjualan sawah dan kamera digunakan oleh Tergugat hanya untuk memenuhi Kebutuhan Tergugat itu sendiri. Bahwa Benar adanya pinjaman dana ke bank, akan tetapi jumlahnya pinjaman tersebut bukanlah sebesar Rp 170.000.000, Seratus Tujuh Pulu Juta Rupiah) Melainkan Rp. 105,000.000., (seratus lima juta Rupiah dengan Rincian sebagai berikut

Awal Pertama meminjam dana ke salah satu bank sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Buat Renovasi Rumah, dan pinjaman Tersebut lunas dalam waktu sekitar Delapan Belas Bulan yang di bayarkan oleh Pengugat. Dan pinjaman berikutnya sebesar Rp. 80.000.000. Delapan puluh juta Rupiah) Pengugat ikut menganu dana Tersebut sampai lunas ketika Pengugat Bekerja di luar Negri.

- Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada keterbukaan soal keuangan, Pengugat selalu mengirimkan dana kepada Tergugat saat sedang bekerja di Luar Negri akan Tetapi Tergugat tidak mau memberitahukan atau Terus terang kemana saja dana itu di pakai atau dipergunakan.
3. Bahwa Pengugat bekerja di luar negri dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikapnya, Tergugat sangat perhitungan terhadap Pengugat selaku istrinya, Tergugat terkadang tidak meberikan Nafkah atau kebutuhan kepada Pengugat, karna sikap Perhitungan Tegugat itulah maka Pegugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi keluar negeri untuk bekerja agar mendapatkan biaya hidup, Pengugat tidak mau berkomunikasi terhadap Tergugat karna Tergugat Cuma ingin di kirimkan Dana oleh Pengugat yang saat ini sedang bekerja di luar Negeri, selain untuk membantu melunasi pinjaman di Bank Pengugat bekerja di luar Negeri agar bisa melunasi utang-utang yang di pinjamkan oleh beberapa Tetangga

4. Bahwa Pengugat tidak mempermasalahkan hak asuh anak, Pengugat tidak melarang anak mau ikut dengan siapa, apakah mau ikut Pengugat selaku ibunya ataupun mau ikut Tergugat selaku ayahnya, kewajiban Pengugatpun selaku orang tua anak tetap terlaksana. Pengugat selalu mengirimkan biaya atau kebutuhan anak bilamana anak ingin sesuatu.
5. Bahwa tidak Benar terhadap pernyataan Tergugat pada poin 8 yang menyatakan sampai saat ini belum ada pihak keluarga yang mendamaikan permasalahan Rumah Tangga Pengugat dan Tergugat, Bahwa yang sebenarnya yang terjadi ialah pihak keluarga sudah sering kali menasehati Pengugat dan tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan dan merubah sikapnya yang selalu perhitungan kepada pengugat selaku istrinya serta Tergugat selalu boros dan tidak Terbuka dengan masalah keuangan.
6. Bahwa pengugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dikarenakan pengugat sudah sangat menderita atas sikap Tergugat selama ini.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Jawaban dari Tergugat karena tidak berdasarkan kenyataan yang ada.

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Replik Penggugat ini disampaikan dihadapan Ibu/Bapak Majelis Hakim, atas terkabulnya gugatan ini, kami menyampaikan terima kasih.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik atas replik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada jawaban, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat kalau memang sudah jalannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa, selanjutnya kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Pesawaran, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bernama Agil Kurniawan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat kurang memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga/tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Tergugat baik dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bernama Agil Kurniawan tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak jujur masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya dan jarang diberikan sepenuhnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga/tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak keberatan anak diasuh Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bawa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi dalam hal ini Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat melalui kuasanya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu, sedangkan Tergugat menyatakan kalau memang Penggugat menginginkan perceraian maka itu sudah jalan yang harus ditempuh;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pesawaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Gedong Tataan berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut telah tidak berhasil atau gagal, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut telah tidak berhasil atau gagal, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, sebagaimana dalam duduk perkara perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut :

1. Dalil yang diakui meliputi :

- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Benar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasari suka sama suka;
- Benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran akhir tahun 2019, Penggugat telah memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat dengan memblokir nomor Tergugat sehingga Tergugat tidak bisa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Penggugat, Penggugat tidak ada pembicaraan mengenai ingin bercerai kepada keluarga Tergugat;

2. Dalil yang dibantah meliputi :

- Bahwa tidak benar, pada mulanya Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran saat akhir tahun 2018; -
- Bahwa tidak benar Tergugat egois dan keras kepala, yang benar Tergugat selalu lebih mengalah kepada Penggugat:
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat selalu memenuhi kebutuhan ekonomi dari hasil Tergugat bekerja diluar negeri, sampai menjual sawah, 3 kamera, laptop, pinjaman bank sekitar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat selalu terbuka mengenai keuangan dari Penggugat maupun Tergugat
- Bahwa tidak benar sudah pernah didamaikan, karena sampai saat ini belum ada pihak keluarga yang mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, karenanya alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukan merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum melainkan surat lain selain akta yang mempunyai nilai pembuktian bebas, akan tetapi keberadaannya diakui oleh Penggugat serta tidak ada bukti lain yang melemahkan, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya Majelis

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup, maka dalam hal ini Tergugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya karena bantahan sama halnya dengan gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya, sehingga oleh karenanya bantahan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak, sesuai dengan pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab jilid 2 halaman 320, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: "Apabila tidak membawa bukti, maka gugatan/bantahannya ditolak"

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah selama 2 (dua) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi menginginkan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih hal mana sesuai pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
قدم دفع المفسدة غالباً.

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah oleh oleh **H. Shofa'u Qolbi Djibir, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Mulyawan, Lc.** dan **Nusra Dwi Purnama, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rosmiati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Wawan Mulyawan, Lc.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

Nusra Dwi Purnama, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Rosmiati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	215.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)